



P U T U S A N
Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juwardi alias Ju;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /6 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Dolago Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Prg tertanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Juwardi alias Ju dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWARDI Als JU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - a) 4 (empat) sachet serbuk bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9736 gram;
 - b) 2 (dua) buah kaca pireks;
 - c) 1 (satu) buah jarum sumbu
 - d) 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - e) 2 (dua) buah tutup bong
 - f) 2 (dua) buah potongan pipet
 - g) 2 (dua) buah timbangan digital
 - h) 3 (tiga) bungkus plastic klip bening
 - i) 3 (tiga) buah korek api gas;
 - j) 1 (satu) buah tas merk RESPIRO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- /PRG/Epp.1/11/2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JUWARDI Als JU pada hari Kamis, Tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Dusun I Desa Dolago Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MIKAEL I K JHON ADI dan I PUTU RENDY W dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan dirumah terdakwa JUWARDI Als JU yang disaksikan oleh saksi ANDI SULFIN dan AMBOALANG Als BAPAK AWAL, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar terdakwa JUWARDI Als JU, sedangkan 2 (dua) sachet yang berisikan sabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup bong, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merk respiro warna hitam diketemukan didapur rumah terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa JUWARDI Als JU mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3956/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 disimpulkan bahwa : - 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0256 gram. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks. adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUWARDI Als JU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MIKAEL I K JHON ADI dan I PUTU RENDY W dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Parimo melakukan pengeledahan dirumah terdakwa JUWARDI Als JU yang disaksikan oleh saksi ANDI SULFIN dan AMBOALANG Als BAPAK AWAL, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar terdakwa JUWARDI Als JU, sedangkan 2 (dua) sachet yang berisikan sabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup bong, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merk respiro warna hitam diketemukan didapur rumah terdakwa.Â Pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa JUWARDI Als JU mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 04 September 2020 di RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen : 222/04/09/2020 atas nama Terdakwa JUWARDI Als JU hasilnya adalah positif mengandung narkoba (metamphetamine dan amphetamine) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3956/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 terhadap barang bukti adalah positif mengandung metamfetamine.

- Bahwa pada waktu diperiksa terdakwa mengaku mendapat shabu-shabu dengan cara membeli didaerah Kayumalue seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dari botol air mineral, lalu dimasukkan sabu kedalam kaca pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap seperti layaknya menghisap rokok.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa JUWARDI Als JU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mikael I K Jhon Adi dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Dolago Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) Buah potongan Pipet, 2 (dua) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening 3 (tiga) buah Korek api gas, 1 (satu) buah tas merek Respiro warna

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Pada Saat Pihak kepolisian melakukan interogasi, Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti tersebut;

- Bahwa pada waktu itu dan yang ikut serta dalam penangkapan adalah Yunus Datuan, saksi I Putu Rendy W dan Saksi sendiri serta disaksikan oleh masyarakat di sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis Tanggal 03 September 2020 Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penyelidikan disekitar wilayah Kecamatan Parigi Selatan kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong diduga telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi kemudian mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi mendatangi sebuah rumah yang sudah kami curigai yang mana pemilik rumah adalah Terdakwa, Saksi bersama Yunus Datuan dan saksi I Putu Rendy W Melihat Terdakwa duduk-duduk di depan teras rumahnya kemudian Saksi bersama rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar Terdakwa, sedangkan 2 (dua) sachet yang berisikan sabu, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (Satu) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merek Respiro warna hitam ditemukan didapur rumah terdakwa;

- Bahwa Saksi lupa dimana Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dan saksi tidak sempat menanyakan berapa berat narkoba yang diduga jenis sabu dan harga persachet narkoba yang diduga jenis Sabu tersebut;

- Bahwa 2 (dua) paket shabu bersama timbangan di temukan dilemari pakaian di kamar Terdakwa yang letaknya tersembunyi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin atas tindakan yang dilakukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Timbangan Digital, 2 (dua) sachet yang berisikan sabu, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (Satu) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merek Respiro warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I Putu Rendy W di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Dolago Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) Buah potongan Pipet, 2 (dua) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening 3 (tiga) buah Korek api gas, 1 (satu) buah tas merek Respiro warna hitam, Pada Saat Pihak kepolisian melakukan interogasi, Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa pada waktu itu dan yang ikut serta dalam penangkapan adalah Yunus Datuan, saksi Mikael I K Jhon Adi dan Saksi sendiri serta disaksikan oleh masyarakat di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis Tanggal 03 September 2020 Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penyelidikan disekitar wilayah Kecamatan Parigi Selatan kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong diduga telah terjadi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi kemudian mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi mendatangi sebuah rumah yang sudah kami curigai yang mana pemilik rumah adalah Terdakwa, Saksi bersama Yunus Datuan dan saksi Mikael I K Jhon Adi Melihat Terdakwa duduk-duduk di depan teras rumahnya kemudian Saksi bersama rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ditemukan didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar Terdakwa, sedangkan 2 (dua) sachet yang berisikan sabu, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (Satu) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merek Respiro warna hitam ditemukan didapur rumah terdakwa;

- Bahwa Saksi lupa dimana Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dan saksi tidak sempat menanyakan berapa berat narkoba yang diduga jenis sabu dan harga persachet narkoba yang diduga jenis Sabu tersebut;

- Bahwa 2 (dua) paket shabu bersama timbangan di temukan dilemari pakaian di kamar Terdakwa yang letaknya tersembunyi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin atas tindakan yang dilakukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah Timbangan Digital, 2 (dua) sachet yang berisikan sabu, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (Satu) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merek Respiro warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Dolago Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 4 (empat) sachet serbuk bening yang sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) Buah potongan Pipet, 2 (dua) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merek Respiro yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa sedang duduk diteras rumah bersama Ambo Ala lalu datang Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, lalu menuju bagian dapur dan ditemukan tas selempang warna hitam berisikan plastik klip kosong, ditemukan diatas meja makan bagian dapur, kaca pireks, alat hisap sabu, penutup bong, jarum sumbu, potongan pipet, dan 1 (satu) timbangan digital juga ditemukan dibagian dapur, dan setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu serta 1 (satu) timbangan digital, setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa diamankan ke Polsek Parigi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari Boni berasal dari Kelurahan Kayumalue Kota Palu namun Terdakwa tidak pernah bertemu langsung, sebanyak 1 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal Boni dari Arifin yang tinggal di Kelurahan Tatanga Kota Palu, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Boni yang mendapat nomor telpon Terdakwa dari Arifin pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dan menawarkan Terdakwa paket sabu, lalu Terdakwa sepakati,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Boni menelpon Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di Jembatan Boyantongo, lalu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di Jembatan Boyantongo, sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut menjadi 2 paket kemudian Terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba yang diduga jenis sabu tersebut kepada Boni karena sistem yang ditawarkan yaitu setelah habis bahan baru dibayar kemudian nanti diantarkan lagi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri agar Terdakwa tidak berangkat kepala untuk membeli paketan sabu selain itu alasan Terdakwa membeli paket besar karena tergiur dengan harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli paket kecil;

- Bahwa adapun alasan sehingga Terdakwa membagi paket menjadi 2 (dua) sachet untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bahkan biasa Terdakwa gunakan bersama dengan teman kerja Terdakwa dipenggilingan padi tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) timbangan tersebut, satu timbangan yang rusak yang ditemukan di dapur adalah milik teman Terdakwa yang akan Terdakwa perbaiki, sedangkan timbangan yang ditemukan di lemari bersama dengan narkoba yang diduga jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari Boni bersamaan dengan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa timbangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba yang diduga jenis sabu yang akan Terdakwa bawa ke penggilingan padi;

- Bahwa sebelum membeli timbangan, Terdakwa biasanya membagi narkoba yang diduga jenis sabu ke paket kecil-kecil seberat 0,5 gram yang mana hanya Terdakwa kira-kira saja untuk Terdakwa bawa ke tempat kerja;

- Bahwa biasanya Terdakwa membeli shabu paket kecil dari Arifin di Kelurahan Tatanga Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu agar Terdakwa tidak mudah lelah dalam bekerja dan biasa juga Terdakwa gunakan bersama dengan teman kerja Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan dengan teman ketika itu Terdakwa hanya gunakan bersama-sama dan tidak untuk Terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di penggilingan padi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh di Penggilingan Padi dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam hal memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas tindakan yang dilakukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3956/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 disimpulkan bahwa : barang bukti : 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0256 gram diberi nomor barang bukti 8912/2020/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8913/2020/NNF, barang bukti tersebut adalah milik tersangka Juwardi alias Ju. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboristik Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 8912/2020/NNF dan 8912/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Hasil pemeriksaan urine Narkoba pada RSUD Anuntaloko terhadap Terdakwa pada tanggal 04 September 2020 No. Spesimen : 222/04/09/2020 atas nama Terdakwa JUWARDI Als JU Hasil Pemeriksaan Makroskopis: Volume Urine \pm 5 ml. Pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD Metode Rapid Test : Hasil : POSITIF (+) Kesimpulan : Sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, mengandung Narkoba jenis : Methamphetamine (MET), Amphetamine(AMP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto ± 4.00 gram;
2. 2 (dua) buah kaca pireks;
3. 1 (satu) buah jarum sumbu;
4. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
5. 2 (dua) buah tutup bong;
6. 2 (dua) buah potongan pipet;
7. 2 (dua) buah timbangan digital;
8. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
9. 3 (tiga) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah tas merek Respiro warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Dolago Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 4 (empat) sachet serbuk bening yang sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) Buah potongan Pipet, 2 (dua) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merek Respiro yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa sedang duduk diteras rumah bersama Ambo Ala lalu datang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, lalu menuju bagian dapur dan ditemukan tas selempang warna hitam berisikan plastik klip kosong, ditemukan diatas meja makan bagian dapur, kaca pireks, alat hisap sabu, penutup bong, jarum sumbu, potongan pipet, dan 1 (satu) timbangan digital juga ditemukan dibagian dapur, dan setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu serta 1 (satu) timbangan digital, setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa diamankan ke Polsek Parigi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari Boni berasal dari Kayumalue namun Terdakwa tidak pernah bertemu langsung, sebanyak 1 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal Boni dari Arifin yang tinggal di Tatanga, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Boni yang mendapat nomor telpon Terdakwa dari Arifin pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dan menawarkan Terdakwa paket sabu, lalu Terdakwa sepakati, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Boni menelpon Terdakwa untuk mengambil paket narkoba yang diduga jenis sabu yang sudah diletakkan di Jembatan Boyantongo, lalu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di Jembatan Boyantongo, sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut menjadi 2 paket kemudian Terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba yang diduga jenis sabu tersebut kepada Boni karena sistem yang ditawarkan yaitu setelah habis bahan baru dibayar kemudian nanti diantarkan lagi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri agar Terdakwa tidak berangkat kepala untuk membeli paket sabu selain itu alasan Terdakwa membeli paket besar karena tergiur dengan harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli paket kecil;

- Bahwa adapun alasan sehingga Terdakwa membagi paket menjadi 2 (dua) sachet untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bahkan biasa Terdakwa gunakan bersama dengan teman kerja Terdakwa dipenggilingan padi tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa 2 timbangan tersebut, satu timbangan yang rusak yang ditemukan di dapur adalah milik teman Terdakwa yang akan Terdakwa perbaiki, sedangkan timbangan yang ditemukan di lemari bersama dengan narkoba yang diduga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari Boni bersamaan dengan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa timbangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba yang diduga jenis sabu yang akan Terdakwa bawa ke penggilingan padi;

- Bahwa sebelum membeli timbangan, Terdakwa biasanya membagi narkoba yang diduga jenis sabu ke paket kecil-kecil seberat 0,5 gram yang mana hanya Terdakwa kira-kira saja untuk Terdakwa bawa ke tempat kerja;

- Bahwa biasanya Terdakwa membeli shabu paket kecil dari Arifin di tatanga;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu agar Terdakwa tidak mudah lelah dalam bekerja dan biasa juga Terdakwa gunakan bersama dengan teman kerja Terdakwa;

- Bahwa paket narkoba yang diduga jenis sabu yang Terdakwa gunakan dengan teman ketika itu Terdakwa hanya gunakan bersama-sama dan tidak untuk Terdakwa jual atau edarkan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di penggilingan padi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam hal memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas tindakan yang dilakukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu tersebut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3956/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 disimpulkan bahwa : barang bukti : 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0256 gram diberi nomor barang bukti 8912/2020/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8913/2020/NNF, barang bukti tersebut adalah milik tersangka Juwardi alias Ju. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboristik Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 8912/2020/NNF dan 8912/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan urine Narkoba pada RSUD Anuntaloko terhadap Terdakwa pada tanggal 04 September 2020 No. Spesimen : 222/04/09/2020 atas nama Terdakwa JUWARDI Als JU Hasil Pemeriksaan Makroskopis: Volume Urine \pm 5 ml. Pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD Metode Rapid Test : Hasil : POSITIF (+) Kesimpulan : Sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada, mengandung Narkoba jenis : Methamphetamine (MET), Amphetamine(AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 1-12 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I sesuai Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kriterianya antara lain adalah ;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu) seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Dolago Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas selempang warna hitam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik klip kosong diatas meja makan bagian dapur, kaca pireks, alat hisap sabu, penutup bong, jarum sumbu, potongan pipet, dan 1 (satu) timbangan digital juga ditemukan dibagian dapur, sedangkan didalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari ditemukan 2 (dua) sachet sabu serta 1 (satu) timbangan digital;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir sebelum Terdakwa ditangkap adalah pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di penggilingan padi sehingga majelis hakim memandang walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan oleh Penyidik Polri ketika sedang menggunakan narkotika tersebut akan tetapi Terdakwa menggunakan narkotika tersebut masih dalam rentang waktu yang tidak terlampau lama dengan waktu penangkapan atau lebih tepatnya belum berganti hari maka kriteria dalam poin b Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boni yang berasal di Kayumalue namun Terdakwa tidak pernah bertemu langsung, sebanyak 1 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri agar Terdakwa tidak berangkat kepala untuk membeli paketan sabu selain itu alasan Terdakwa membeli paket besar karena tergiur dengan harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli paket kecil, sedangkan untuk penggunaannya Terdakwa biasanya membagi narkotika yang diduga jenis sabu ke paket kecil-kecil seberat 0,5 gram yang mana hanya Terdakwa kira-kira saja untuk Terdakwa bawa ke tempat kerja karena biasanya Terdakwa membeli shabu paket kecil dari Arifin di tatanga sehingga Majelis Hakim memandang walaupun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti lebih dari 1 gram akan tetapi diketahui Terdakwa biasanya menggunakan sabu tersebut untuk pemakaian sehari sebesar 0,5 gram yang mana jumlahnya lebih kecil dari pemakaian satu hari untuk metamfetamina sabu yaitu seberat 1 gram maka kriteria dalam poin b Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 masih terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterkaitan antara alat bukti surat, barang bukti dan pemeriksaan di persidangan, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3956/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 disimpulkan bahwa : barang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti : 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0256 gram diberi nomor barang bukti 8912/2020/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8913/2020/NNF, barang bukti tersebut adalah milik tersangka Juwardi alias Ju. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboristik Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 8912/2020/NNF dan 8912/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian dihubungkan dengan surat hasil pemeriksaan urine Narkoba pada RSUD Anuntaloko terhadap Terdakwa pada tanggal 04 September 2020 No. Spesimen : 222/04/09/2020 atas nama Terdakwa JUWARDI Als JU Hasil Pemeriksaan Makroskopis: Volume Urine \pm 5 ml. Pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD Metode Rapid Test : Hasil : POSITIF (+) Kesimpulan : Sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada, mengandung Narkoba jenis : Methamphetamine (MET), Amphetamine(AMP), sehingga Majelis Hakim berpendapat kriteria dalam poin c Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya motif ekonomis, yang ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi sehingga dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas diantaranya berupa 4 (empat) sachet serbuk bening sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu 2 (dua) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup Bong, 2 (dua) Buah potongan Pipet, 2 (dua) Buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah tas merek Respiro serta hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3956/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 disimpulkan bahwa : barang bukti : 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0256 gram diberi nomor barang bukti 8912/2020/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8913/2020/NNF, barang bukti tersebut adalah milik tersangka Juwardi alias Ju. Kesimpulan :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboristik Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 8912/2020/NNF dan 8913/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim akan tetapi kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c, dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat tentang tindak pidana yang terbukti dalam perkara *a quo*, sehingga Ketua Majelis (lin Fatimah, S.H., M.H.)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



mengajukan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas Majelis Hakim atas pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa (*dissenting opinion*) dan hal ini didasari atas pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan "*bahwa bilamana dalam musyawarah hakim tidak tercapai mufakat bulat maka hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan*", yakni dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Dakwaan adalah dasar yang dipergunakan Hakim untuk memeriksa perkara;
- Bahwa putusan didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Boni yang berada di Kelurahan Kayumalue Kota Palu, yang mana Boni menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut di yang sudah diletakkan di Jembatan Boyantongo, namun Terdakwa belum membayar shabu tersebut karena perjanjiannya setelah shabu habis Terdakwa baru membayar ke Boni;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 merupakan dasar penguasaan atau pemilikan Narkotika bagi penyalahguna yang ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kriteria huruf b menyebutkan bahwa *Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine shabu) seberat 1 gram*. Berdasarkan fakta hukum Terdakwa yang menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika jenis Sabu seberat 2,0256 gram, terbukti melanggar batas pemilikan dan penguasaan Narkotika bagi Penyalahguna;
- Bahwa ketentuan tentang batas pemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tujuannya adalah untuk mencegah agar jangan sampai penyalahguna berperaan ganda sebagai bandar, pengedar, penjual, pengeksport/pengimport, produsen dan lain sebagainya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754K/PID.SUS/2016);
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu ditangkap kemudian diperiksa urinenya positif mengandung metamphetamine yang termasuk Narkotika golongan I, namun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



demikian Terdakwa menerangkan mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2019 sampai terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di penggilingan padi sebelum Terdakwa ditangkap, namun stock/simpanan Narkotika milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) clip plastik bening yang berisi Narkotika golongan I dan 2 (dua) clip plastik bening yang berisi sisa pemakaian Narkotika golongan I yang berat keseluruhan 4 (empat) clip plastik bening tersebut seberat 2,0256 gram, sehingga meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa biasanya membawa Narkotika jenis Shabu kurang lebih 0,5 gram ke tempat kerja untuk dikonsumsi baik sendiri ataupun bersama teman-teman kerjanya, akan tetapi faktanya Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman di lemari pakaian di kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa membawa shabu ke tempat terdakwa bekerja untuk dikonsumsi dan biasanya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama teman-temannya di penggilingan padi, yang mana Terdakwa memberikan shabu untuk dikonsumsi kepada teman-temannya secara gratis, oleh karenanya meskipun Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari teman-temannya, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi kategori unsur menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) clip plastik bening seberat 2,0256 gram, 1 (satu) timbangan digital di dalam lemari di kamar Terdakwa, tas selempang warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) timbangan digital ditemukan dibagian dapur rumah Terdakwa, sehingga Hakim Iin Fatimah menilai bahwa Terdakwa tidak hanya sebagai penyalah guna yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Shabu di lemari pakaian di kamar Terdakwa dan membawa Narkotika jenis Shabu ke tempat kerja untuk dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai orang yang memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika yang melanggar Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa adalah selama 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103-nya menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Atau;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap pecandu narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika tidak wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif atau pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis sabu-sabu. Namun, selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan pencandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap sabu-sabu dan bukan sebagai pecandu sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak mempunyai efek ketergantungan (bukan sebagai pecandu), sehingga Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Pasal 103 dalam UU Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto ± 4.00 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup bong, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas merek Respiro warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JUWARDI Alias JU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUWARDI Alias JU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet serbuk bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto ± 4.00 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah tutup bong;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas merek Respiro warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Iin Fatimah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

lin Fatimah, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)